

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan Sistem Ekonomi Islam (*Islamic Economic System*), secara yuridis baru mulai diatur dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut eksistensi Bank Islam atau Perbankan Syari'ah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan menggunakan istilah "Bank Berdasarkan Sistem Bagi Hasil".<sup>1</sup>

Bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya serta tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air dan lain-lain.<sup>2</sup>

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Demikian pula dengan negara Indonesia, sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.

---

<sup>1</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 1.

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Grafindo, 2000), 23.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan Ekonomi Islam identik dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah.

Dengan demikian kedudukan bank sangat diutamakan karena dalam perekonomian modern, dan suatu negara tidak lepas dari lembaga keuangan yaitu perbankan. Pelayanan perbankan menunjukkan manfaat masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan yang pesat bahkan mempertahankan perkembangan kemajuan tanpa adanya bank, karena setiap transaksi masyarakat modern pasti selalu berhubungan dengan bank. Bank syari'ah di dalam penyaluran dana disebut dengan pembiayaan, dalam operasinya menggunakan bagi hasil, jual beli, dan sewa dengan tidak menggunakan sistem bunga, seperti halnya bank konvensional.<sup>3</sup>

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Lembaga intermediasi berperan sebagai intermediasi denominasi, resiko, jatuh tempo, lokasi dan mata uang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

<sup>4</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 129.

Lembaga keuangan yang sekarang ini sedang berkembang dan marak salah satunya adalah BMT (*Baitul Māl wa Tamwīl*). BMT terdiri dari 2 arti yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Yang mana *baitul maal* berfungsi dalam pengumpulan dan penyaluran dananya pada non profit, seperti zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sendiri lebih ke arah komersil dalam pengumpulan dan penyaluran dananya. Usaha-usaha tersebut tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai kegiatan usaha bagi ekonomi mikro kecil dengan berlandaskan asas syari'ah.

Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi, untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.<sup>5</sup>

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting sistem-sistem syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 128-129.

<sup>6</sup>Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Tazkia, 2002), 96.

Keterkaitan lembaga keuangan atau BMT dengan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Lembaga keuangan memerlukan informasi yang lebih terperinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak lembaga keuangan turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.<sup>7</sup>

BMT sebagai *Baitul Tanwil* menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah, seperti *muḍārabah*, *murābahah*, *bay' salam*, *wadī'ah*, *al qardh* dan sebagainya. Oleh karena itu sistem simpan pinjam didasarkan kepada sistem syariah yaitu, *pertama*, sistem bagi hasil yaitu; *muḍārabah*, *muzāra'ah*, *musāqah*. *Kedua*, jual beli dengan margin (keuntungan); *murābahah*, *bay' salam*, *bay' istisna*. *Ketiga*, sistem profit kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbetuk giro *wadī'ah*, tabungan *muḍārabah*, deposito investasi *muḍārabah*, tabungan haji, tabungan qurban.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Veithzal Rival, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 138-139.

<sup>8</sup>Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 119-120.

Pada umumnya BMT melakukan kegiatan produktif yang difokuskan pada usaha membantu para pedagang maupun pengusaha kecil. Pelaksanaan seperti itu sudah banyak berlaku, salah satunya di BMT Nurul Jannah di Petrokimia Gresik khususnya berkaitan dengan pelaksanaan produk pembiayaan *muḍārabah*.

*Baitul Māl wat Tamwīl* Nurul Jannah yang disebut juga BMT Nurul Jannah, awalnya merupakan bagian dari Seksi Mental Spiritual Islam (SMSI) atau sekarang disebut Seksi Bina Rohani Islam (SBRI) PT. Petrokimia Gresik yang salah satu bidang kerjanya adalah pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.

*Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) Nurul Jannah didirikan dengan 2 (dua) tugas pokok, pertama pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah, kedua pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat dengan konsep syariah. BMT Nurul Jannah tersebut diresmikan pada tanggal 1 Januari 1997 di Masjid Nurul Jannah oleh Bapak Ir. Rauf Purnama (Mantan Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik).<sup>9</sup>

Dalam pembiayaan *muḍārabah*, biasanya BMT Nurul Jannah melakukan penilaian bagi para calon anggota. Penilaian yang dilakukan yaitu dengan melihat dan mengetahui usaha apa yang akan dijalankan oleh calon anggota dan sudah seberapa lama usaha yang dari anggota itu berjalan. BMT Nurul Jannah memberikan pembiayaan *muḍārabah* pada anggota yang telah menjalankan usahanya minimal tiga bulan, seperti penjual yang ada di pasar maupun jenis usaha yang bergerak di bidang jasa, bahkan kepada usaha bisnis yang tarafnya sudah besar.

---

<sup>9</sup>Dokumen BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik hal. 10 pada hari Kamis 25 September 2014.

Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana, BMT Nurul Jannah menerapkan sistem bagi hasil. Di dalam sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Nurul Jannah mengandung beberapa sistem penerapan yang perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Penerapan sistem bagi hasil pada BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang mana telah disepakati dari awal, namun dalam perhitungan hasil usaha kebanyakan dari anggota mengitung keuntungan mengacu berdasarkan pendapatan awal, hal ini dikarenakan tidak adanya suatu pembukuan yang valid dalam per bulan, sehingga hanya pendapatan awal saja yang dijadikan acuan untuk penentuan bagi hasil. Padahal, pendapatan antara bulan yang berjalan sekarang dengan bulan yang berikutnya belum tentu sama. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan baik dari BMT maupun oleh para anggota guna menghindari suatu kecurangan yang nantinya bisa merusak sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik ”**

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan penetapan besarnya *nisbah* bagi hasil untuk pembiayaan *muḍārabah*.
2. Cara BMT dalam menentukan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah*.
3. Kurang maksimalnya pelaksanaan rancangan program-program.
4. Minimnya tenaga kerja yang ada.
5. Penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah*.
6. Hambatan dalam penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah*.

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan hanya pada:

1. Penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah*.
2. Faktor-faktor dalam menetapkan besarnya *nisbah* bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah*.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik?

2. Bagaimana analisis faktor-faktor dalam menetapkan besarnya *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik?

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan bagi hasil ditulis oleh Umi Fauziah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta dengan judul “Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan *Muḍārabah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Khonsa Cilacap” pada tahun 2006. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis yang dipakai penulis adalah menggunakan data nasabah pembiayaan *muḍārabah* untuk dianalisis *nisbah* bagi hasilnya dengan metod *revenue sharing* yang sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode *revenue sharing* lebih menguntungkan dari pada *profit sharing*, hal ini ditunjukkan oleh  $H_0$  diitolak karena  $t_{hitung} = 10,106 > t_{tabel} = 1,669$ . Berdasarkan laporan keuangan tahun 2005, laporan laba rugi nasabah pembiayaan *muḍārabah* dari hail populasi sebanyak 130 orang dan diambil sampel sebanyak 30 orang dan rata-rata nasabah yang diperoleh adalah  $130:30 = 4,33$ . Bagi hasail atas pembiayaan dengan metode *profit sharing* adalah sebesar Rp. 90.878.040,00. Sedangkan bagi hasil dengan metode *revenue sharing* lebih untung Rp. 740.184,00. Berdasarkan hal tersebut maka BMT KHONSA Cilacap menggunakan metode *revenue sharing*. Metode *revenue sharing*



yang dipakai oleh BMT KHONSA Cilacap sudah sesuai dengan Fatwa DSN. No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).<sup>10</sup>

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ismul Azhari pada tahun 2009 dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Nisbah* Bagi Hasil Sistem Pembiayaan *Muḍārabah* Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, Cabang Medan)”. Analisa yang dilakukan adalah dengan metode statistik deskriptif, statistik induktif, dan statistik inferensial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Medan mulai tahun 2004 sampai dengan pertengahan tahun 2009. Hasilnya adalah penemuan *nisbah* bagi hasil sistem pembiayaan *muḍārabah* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak secara dominan dan nyata saling mempengaruhi karena adanya faktor lain yang cukup sulit terukur. Hal ini terbukti misalnya dengan pemberian nominal pembiayaan yang sama, waktu pembiayaan yang juga sama serta jenis usaha yang sama pula tetapi *nisbah* bagi hasil yang diterapkan berbeda. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa variable nominal pembiayaan berpengaruh positif walau

---

<sup>10</sup>Umi Fauziah, Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT KHONSA Cilacap (Skripsi Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, STAIN Surakarta, 2006).

tidak begitu signifikan mempengaruhi penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Medan.<sup>11</sup>

Di sisi lain, Syarifuddin Nanti (2011) dengan judul “Analisis Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah* dan *Murābaḥah* dalam Perbankan Syariah”, meneliti perbedaan pendapat yang dihasilkan bank syariah atas investasi-investasi yang dilakukannya dengan menggunakan skim pembayaran *muḍārabah* dan *murābaḥah*. Penelitian tersebut dilakukan di tiga Bank Syariah Indonesia, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa ada perbedaan yang signifikan tingkat bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* dan *murābaḥah* pada masing-masing perbankan syariah tersebut. Ditemukan bahwa F hitung bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* sebesar 401,108 lebih besar dari t table 3,220, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 0,05. Sementara bagi hasil pendapatan pembiayaan *murābaḥah* dengan nilai F hitung sebesar 6,667 juga jauh lebih besar dari t table 3,220 dengan tingkat signifikansi 0,003 0,05. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan tingkat bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* dan *murābaḥah* antara masing-masing bank syariah tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ismul Azhari, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Sistem Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah; Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, cabang Medan (Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2009), <http://ekonomyslam.com> (diakses 02/11/2014).

<sup>12</sup>Syarifuddin Nanti, Analisis Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan *Mudarabah* dan *Murabahah* dalam Perbankan Syariah (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011). <http://digilib.uin-suka.ac.id>, (23/11/2014).

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas secara khusus mengenai prinsip bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mikro, yaitu BMT Nurul Jannah. Maka dengan variable-variabel yang ada, penelitian ini dilakukan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dalam menetapkan besarnya *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi syariah, dan berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyeimbangan kurikulum

dengan perkembangan kebutuhan di lapangan. serta dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap agar hasil penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dijadikan pijakan bagi lembaga keuangan syariah *non bank* sebagai media sosialisasi kepada masyarakat karena mengingat perguruan tinggi adalah sektor informan yang memadai untuk menyebarkan informasi kepada publik serta diharapkan menjadi sarana mendapatkan sumber daya insani yang berkualitas.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari berbagai interpretasi yang beranekaragam dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penerapan bagi hasil : proses atau cara atau perbuatan menerapkan; penetapan bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan

kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.<sup>13</sup>

2. *Muḍārabah* : akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>14</sup>
3. Pembiayaan *muḍārabah* : pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
4. *Baitul Māl wat Tamwīl* : lembaga keuangan mikro yang isinya berintikan *bait al-māl wa al-tamwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas dengan kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan yang dioperasikan dengan

---

<sup>13</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 78.

<sup>14</sup>Hasbullah, "Prinsip Mudharabah", <http://id.wikipedia.org/wiki/mudharabah>, di akses pada tanggal 11 April 2014.

sistem bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.<sup>16</sup>

### 1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data mengenai sejarah BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, visi, misi, struktur organisasi dan produk-produknya.
- b. Data seputar pembiayaan *muḍārabah*.
- c. Data yang terkait dalam penerapan sistem bagi hasil
- d. Data tentang faktor-faktor dalam penerapan bagi hasil berdasarkan *muḍārabah*.
- e. Data tentang pembiayaan prinsip bagi hasil.

---

<sup>15</sup>Abdul aziz dan Mariyah ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 83.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2004), 95.

- f. Skema akad syariah dalam penghimpunan dana berdasarkan prinsip *muḍārabah*.
- g. Skema akad syariah dalam penyaluran dana pembiayaan *muḍārabah* berdasarkan prinsip bagi hasil.

## 2. Sumber Data

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

### a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara),<sup>17</sup> meliputi pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Bentuknya berupa; surat tanda bukti, benda, kondisi, situasi dan proses yang menjadi objek penelitian. Selain itu, sumber data primer bisa diambil dari wawancara, diantaranya melalui:

- 1) Arief Rachman (Manajer BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).
- 2) Zainul Farid (Manajer BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).
- 3) Fashihuddin Arafat (Marketing BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).
- 4) Huda (Marketing BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).
- 5) Muhammad Rukin (Marketing BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).
- 6) Rukimi (Teller BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik).

---

<sup>17</sup>Nor Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1999), 147.

b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>18</sup> Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, al-Qur'an, al-Hadits, buku-buku, majalah, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, adalah sebagaimana berikut:

- 1) Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*.
- 2) Murni Anugrah, *Perbankan Syariah*.
- 3) Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*.
- 4) Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*.
- 5) Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl (BMT)*.
- 6) Sugiyono, *Teknik Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- 7) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

---

<sup>18</sup>Ibid., 147.



Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan pemikiran serta tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai masalah penelitian.<sup>19</sup>

Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, arsip, ataupun dokumen pribadi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, dokumen yang dijadikan sebagai sumber dokumentasi adalah arsip resmi BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik mengenai data nasabah dan pembiayaan *muḍārabah* serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan *muḍārabah*.

b. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

c. Wawancara

Metode wawancara sistemnya sama dengan angket. Perbedaannya pada angket pertanyaan diajukan secara tertulis, sedangkan wawancara pertanyaannya diajukan secara lisan. Jadi wawancara dapat diartikan

---

<sup>19</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 103.

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3.

sebagai suatu percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada manager, karyawan dan anggota di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah*

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka peneliti menganggap perlu melakukan pengolahan data melalui beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Pengeditan: yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah diperoleh. Data yang sudah diperoleh diperiksa dan diedit apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.
- b. Pemberian kode: yaitu memberikan kode terhadap data yang diperoleh dan sudah diedit, kemudian dikumpulkan sesuai dengan relevansi masing-masing data tersebut.
- c. Pengorganisasian: yaitu mengkategorisasikan atau mensistematisasikan data yang telah terkumpul. Data yang sudah diedit dan diberi kode kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan yang telah dipersiapkan.

#### 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>21</sup>Teguh Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 60.

Setelah seluruh data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul semua dan sudah diolah melalui teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti, kemudian data tersebut dianalisis. “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.”<sup>22</sup>

Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan diolah melalui teknik pengolahan data, penulis menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif yaitu merupakan salah satu teknik analisis data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini,<sup>23</sup> yaitu mendeskripsikan aplikasi analisis penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

Selain itu, peneliti juga menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. pola pikir deduktif yaitu teknik analisis data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memaparkan secara umum mengenai aplikasi analisis penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

<sup>23</sup>Ibid., 225.

Nurul Jannah Petrokimia Gresik. dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk tercapainya tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah yang harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya penulisan disusun dalam lima bab yang antara satu bab dengan bab berikutnya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang landasan penulisan penelitian ini, yang meliputi konsep BMT, konsep tentang pembiayaan *muḍārabah* dan konsep bagi hasil di antaranya definisi bagi hasil, teori bagi hasil, penetapan bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, komponen bagi hasil.

Bab ketiga, menjelaskan profil BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yang meliputi; sejarah, latar belakang, struktur organisasi, job diskripsion, visi-misi, produk, sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* dan hambatan dalam penerapannya.

Bab empat, merupakan analisis sistem bagi hasil dan penetapan *nisbah* dalam sistem pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi dalam menetapkan *nisbah* bagi hasil *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik

Bab lima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi dan saran-saran dari penulis tentang analisis penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah*.



